

PRESERVASI NASKAH KLASIK

Oleh: Faizal Amin

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

ABSTRACT

This paper elaborates some aspects of manuscript and its preservation. This significant leads us to understand the needs to move together hand in hand to preserve an inundate number of manuscripts in Nusantara. The grand design of manuscript preservation covers phisic and text. The phisic preservation divided into preventif and curatif conservation. On the other hand, text preservation related to digitalization, philology study, and rewriting. To obtain the goals, this paper will begin to describe the concept of manuscript and than the modes of preservation.

Kata-kata kunci: manuscript, preservation, text, philology, phisic, codicology

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian terhadap naskah Islam nusantara sangatlah penting. Kajian terhadap naskah tersebut akan mengungkapkan berbagai aspek Islam di Indonesia mulai dari sejarah sosial hingga pemikiran dan intelektualisme Islam. Secara spesifik, kajian filologi atas naskah-naskah Islam nusantara membantu menjelaskan Islam dengan kacamata lokal (*from within*) dan bukan paradigma luar (*from without*). Hal ini disebabkan oleh banyaknya penyimpangan kajian naskah Islam nusantara yang dilakukan oleh pihak luar. Misalnya saja, contoh, Snouck Hurgronje menuding kitab *Turjuman Al-Mustafid* bukan karya orisinal Abdurrauf Singkel akan tetapi disadur dari kitab tafsir karangan Al-Baidlawi. Padahal pendapat itu salah dan bertentangan dengan fakta sejarah (Azyumardi Azra, <http://www.republika.co.id/>). Meskipun demikian, kajian naskah Islam nusantara masih sangat minim dan tergolong kurang populer, karena sumber daya manusia yang menguasai dan terjun di bidang filologi masih terbatas. Disamping itu, masih mendapat kendala dan hambatan, karena tidak diimbangi dengan sarana dan prasana yang mendukung terutama dana dan finansial (Oman Fathurahman, <http://www.republika.co.id/>)

Kesadaran bahwa manuskrip atau naskah kuno merupakan sumber pengetahuan yang paling otentik tentang jati diri umat manusia dan latar budaya yang dimiliki pendahulunya dapat diwujudkan dalam usaha untuk menjaga, mengkaji, dan melestarikannya (Lihat Fuad Jabali, 2010). Manuskrip sesungguhnya adalah tradisi yang hidup di tengah masyarakat yang merefleksikan kemajuan peradaban (*civilization*) anak bangsa yang memilikinya. Manuskrip-manuskrip itu berisi tentang ketuhanan, ajaran budi pekerti, sejarah, ceritera rakyat (dongeng, legenda), teknologi tradisional,

mantra, silsilah, jimat, syair, politik, pemerintahan, undang-undang, hukum adat, pengobatan tradisional, hikayat, dan sebagainya.

Jumlah manuskrip nusantara sangatlah banyak; Ismail Husen (1974) pernah mengemukakan angka 5.000, Chambert-Loir (1980) megemukakan 4.000, dan Russel Jones menyebutkan angka sampai 10 ribu naskah. Manuskrip-manuskrip tersebut di beberapa wilayah di Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, Madura, Lombok, Bima, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Bahkan tidak sedikit diantara naskah tersebut tersebar di berbagai negara, seperti Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Naskah klasik yang berada di luar negeri ini diyakini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di dalam negeri. Bila konsepsi ini diletakkan dalam konsep kedaulatan negara, pelestarian naskah klasik ini wajib dijaga dan dikembangkan demi kesejahteraan dan pengikat nasionalisme. Langkah strategisnya perlu didukung, seiring perkembangan keamanan domestik-internasional kekinian yang cenderung mengalami perubahan wajah ancaman (*the shifting of nature threat*), dari sesuatu yang fisik dan perang terbuka, menjadi immaterial dan perang diam. Dengan demikian, penjarahan naskah klasik menjadi sumber ancaman (*source of threat*) keamanan nasional.

Jika klaim suatu negara terhadap satu jenis tari-tarian, wayang, atau batik dianggap telah merongrong kedaulatan negara, maka praktik "penjarahan" naskah seharusnya lebih diperhatikan karena biarpun naskah itu dibeli namun pembelian itu jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya (Amin Sweeney, 2010: 162-163). Sebagai benda cagar budaya, keberadaan manuskrip telah dilindungi oleh undang-undang. Hal ini telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 bahwa benda-benda cagar budaya adalah benda-benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagian atau sisa-sisa yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Ahmad Rahman, 2009:184).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya kembali ditegaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Dalam konteks pernaskahan klasik, salah satu persoalan serius yang dihadapi adalah masih banyaknya naskah yang tersimpan di kalangan masyarakat atau perseorangan. Oleh karena itu, upaya penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan naskah klasik menjadi sebuah keniscayaan. Adalah Puslitbang Lektur Keagamaan telah menginventarisir naskah klasik dari tahun 1997-1999, kemudian diterbitkan dua buku katalog memuat 769 naskah (Puslitbang Lektur Keagamaan, 1999). Pada tahun 2003-2007, Puslitbang Lektur Keagamaan bekerjasama dengan UIN, IAIN, STAIN, STAHN, dan STAKN telah menginventarisir 1266 naskah keagamaan (Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007). Tahun 2008, Puslitbang Lektur Keagamaan telah mendigitalisasi

100 naskah dari empat provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Riau (Ahmad rahman, 2010). Meskipun demikian, kajian naskah untuk mengungkap sejarah, asal-usul, dan informasi fisik naskah, baik menyangkut bahan/alas yang digunakan maupun identitas penyalin, pengarang atau pemiliknya masih belum dapat disekripsikan sehingga masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Tulisan ini bermaksud untuk mencoba mengelaborasi konsep naskah klasik dan upaya pelestariannya. Secara lebih khusus, tulisan ini akan memaparkan tentang konsep pernaskahan dan bentuk-bentuk preservasinya yang dapat dilakukan.

B. Konsep Pernaskahan

Setidaknya ada tiga kata kunci untuk menjelaskan konsep pernaskahan, yaitu naskah, kodikologi, dan filologi.

a. Pengertian Naskah

Naskah adalah karangan dengan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau (Siti Baroroh Baried dkk., 1994: 55). Kata naskah diambil dari bahasa Arab, yakni kata *al-naskhah* yang memiliki padanan bahasa Indonesia berupa kata “manuskrip” (Oman Fathurahman, 2010 : 4-5). Kata naskah juga merupakan terjemahan dari kata Latin, yaitu ‘codex’ (bentuk tunggal; bentuk jamak ‘codices’) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ‘naskah’—bukan menjadi ‘kodeks’. Kata ‘codex’ dalam bahasa Latin menunjukkan hubungan pemanfaatan kayu sebagai alas tulis yang pada dasarnya kata itu berarti ‘teras batang pohon’. Kata ‘codex’ kemudian di berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan suatu karya klasik dalam bentuk naskah.

Istilah lain yang dapat digunakan di samping istilah naskah adalah ‘manuskrip’ (dalam bahasa Inggris manuscript). Kata *manuscript* diambil dari ungkapan Latin *codices manu scripti*, artinya buku-buku yang ditulis dengan tangan. Kata manu berasal dari kata *manus*, artinya tangan, dan *scriptus* berasal dari kata *scribere*, artinya menulis (Mulyadi, 1994: 1-3). Secara harfiah kata manuskrip berarti “tulisan tangan” (*written by hand* atau *al-makhtuth bi al-yad*). Dengan demikian, istilah manuskrip —yang biasa disingkat MS untuk naskah tunggal dan MSS untuk naskah jamak— adalah dokumen yang ditulis tangan secara manual di atas sebuah media seperti kertas, papirus, daun lontar, daluang, kulit binatang, dan lainnya (Tjandrasasmita, 2006 : 3-5). Secara umum istilah naskah atau manuskrip ini juga bisa digunakan untuk menyebut informasi yang dibuat secara manual pada benda keras, seperti inskripsi (Oman Faturahman, 2010 : 4-5)

Dalam kosakata bahasa Indonesia secara umum, kata naskah digunakan tidak terbatas pada dokumen tulis tangan saja, melainkan bisa mencakup dokumen cetak lainnya. Dalam konteks penerbitan, kata naskah dan manuskrip juga sering digunakan untuk menyebut sebuah draft buku yang diserahkan ke penerbitan dan siap untuk dicetak. Dalam kajian Filologi, kata naskah dan manuskrip digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama, yaitu dokumen tulisan tangan kuno.

Pada dasarnya pengertian naskah tidak dibatasi oleh kandungan isinya, ia biasanya berisi paparan teks dalam berbagai bidang yang sangat luas, angka-angka matematis, peta, ilustrasi gambar atau foto, dan lain-lain. Sebuah naskah beriluminasi bisa merupakan gabungan indah dari teks, gambar, hiasan pinggir, kaligrafi huruf, atau ilustrasi sepenuh halaman (*full-page illustrations*). Pada masa lalu, terutama sebelum ditemukan mesin cetak, semua dokumen dihasilkan melalui tulisan tangan, baik berbentuk gulungan (*scroll*) papirus atau buku (*codex*) pada masa berikutnya. Nama tempat di mana naskah-naskah klasik disalin oleh para juru tulis disebut skriptorium (*scriptorium*) atau skriptoria (bentuk jamak). Pada awalnya 'skriptorium' biasa digunakan untuk menunjuk pada ruangan di dalam biara pada zaman pertengahan Eropa yang ditujukan untuk menyalin manuskrip oleh penulis monastik.

Revolusi besar-besaran di bidang penggandaan naskah terjadi pada tahun 1440 ketika Johansen Gutenberg dari Jerman berhasil menemukan mesin cetak. Gutenberg berhasil membangun sebuah piranti mesin cetak yang belakangan berhasil menyempurnakan teknik percetakan aneka dokumen dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pada waktu itu. Oleh karena itu, sebuah dokumen yang awalnya hanya dapat digandakan secara manual dengan kecepatan puluhan halaman perhari, kini berubah drastis menjadi ribuan halaman perhari berkat teknologi mesin cetak. Tentu saja perkembangan mesin cetak ini tidak serta merta menggantikan tradisi penyalinan dengan tulis manual, karena di Eropa sendiri biaya percetakan masih dianggap mahal pada awal penemuannya.

Naskah perlu dibedakan dengan teks, karena kekeliruan membedakan dan memahaminya keduanya akan mengakibatkan kerancuan dalam setiap pembahasan. Jika naskah mengacu pada bundel fisik dokumen kuno yang sedang kita diskusikan, maka teks adalah apa yang terkandung dalam dokumen tersebut. Sebuah naskah bisa jadi mengandung satu atau lebih teks, bahkan bisa berisi topik atau bidang keilmuan yang sama sekali berbeda satu sama lainnya. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada masa lalu, seseorang memiliki bundle naskah yang belum ditulisi terlebih dahulu, sebelum membubuhkan dokumen atau informasi apapun yang mereka miliki dan ingin mereka abadikan dalam bentuk tulisan.

Khusus dalam tradisi tulisan dan intelektual Arab-Islam, teks juga dibedakan lagi menjadi matan (*matn*), komentar (*syarh*), dan penjelasan (*hasyiyah*) (Oman Fathurahman, 2010: 7-8). Matan adalah teks dasar utama dalam sebuah naskah yang dalam beberapa kasus, menjadi landasan bagi seorang pengarang, bias penulis matan itu sendiri atau orang lain, untuk menulis karya berupa *syarh* atau *hasyiyah* atasnya. Umumnya, *syarh* atau *hasyiyah* ditulis karena pengarang merasa bahwa cakupan diskusi yang terdapat dalam matan dirasa kurang memadai, terutama bagi kelompok pembaca tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci dan mendalam.

Dalam konteks naskah-naskah keilmuan Islam, termasuk yang beredar di Nusantara, karya-karya yang beredar dalam bentuk *syarh* dan *hasyiyah* ini tergolong sangat banyak dan lazim, sehingga kajian filologis naskah-naskah keagamaan Islam tersebut tidak lagi bias dibatasi hanya dengan menyebut

“naskah” dan “teks” saja, melainkan juga harus diperkaya dengan istilah ‘matan’, *syarh* (*gloses*) dan *hasyiyah* (*commentaries*). Bahkan sejumlah katalog naskah dan juga kitab cetak beberapa waktu terakhirtelah disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antarteks matan, *syarh*, dan *hasyiyah* (Lihat Oman Fathurahman dan Holil, 2007; Fathurrahman (Ed.), 2010; dan Khawasima (Ed), 2010).

Sebagai benda cagar budaya, keberadaan manuskrip telah dilindungi oleh undang-undang. Hal ini telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 bahwa benda-benda cagar budaya adalah benda-benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagian atau sisa-sisa yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Ahmad Rahman, 2009:184).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya kembali ditegaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

b. Pengertian Kodikologi

Menurut Hermans dan Huisman (1979: 5-7), istilah *codicologie* diusulkan oleh seorang ahli bahasa Yunani, Alphonse Dain, dalam kuliah-kuliahnya di Ecole Normale Supérieure, Paris, pada bulan Februari 1944. Akan tetapi istilah ini baru terkenal pada tahun 1949 ketika karyanya, ‘Les Manuscrits’ diterbitkan pertama kali pada tahun tersebut. Alphonse Dain sendiri mengatakan bahwa kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Alphonse Dain juga menegaskan walaupun kata kodikologi itu baru, ilmu kodikologinya sendiri bukanlah hal yang baru. Selanjutnya Alphonse Dain juga mengatakan bahwa tugas dan “daerah” kodikologi antara lain ialah sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah itu.

Kodikologi, atau biasa disebut ilmu pernaskahan bertujuan mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Aspek-aspek tersebut adalah aspek di luar isi kandungan naskah tentunya. Analisis kodikologi ini, sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu penyusunan daftar katalog, selanjutnya juga memberi perhatian pada fisik naskah. Hal itu dikarenakan dalam katalog, biasanya terdapat juga deskripsi fisik naskah selain informasi tentang di mana naskah itu berada. Pendeskripsian ini berguna untuk membantu para peneliti mengetahui ketersediaan naskah itu sehingga memudahkan penelitian. Maka selain mencari asal-usul dan kejelasan mengenai kapan, bagaimana, dan dari mana naskah tersebut dihasilkan, analisis kodikologi juga berkembang juga pada ada/ tidaknya iluminasi dan ilustrasi, jumlah kuras naskah, bentuk jilidannya, sejauh mana kerusakan naskah (robek,

terbakar, terpotong, rusak karena pernah terkena cairan, dimakan binatang, berjamur, hancur/ patah, dll)–pendek kata segala hal yang bisa diketahui mengenai naskah itu.

Hal awal yang biasanya dilakukan dalam analisis kodikologi adalah menelusuri sejarah naskah. Sejarah naskah biasanya didapat dari catatan-catatan di halaman awal/ akhir yang ditulis oleh pemilik/ penyimpan naskah itu. Fisik naskahnya, yang dilihat adalah panjang, lebar, ketebalan naskah keseluruhan, panjang, lebar, dan jumlah halaman yang digunakan untuk menulis, dan bahan atau media naskah.

Setelah hal-hal di atas, kodikologi masuk ke bagian dalam naskah, yaitu bagian naskah yang ditulisi atau teks. Di sini kodikologi akan melihat jenis huruf dan bahasa yang digunakan, ada atau tidaknya rubrikasi atau penanda awal dan akhir bagian dalam tulisan (biasanya berupa tulisan yang diwarnai berbeda dengan tulisan isi), ada atau tidaknya catchword/kata pengait yang biasanya digunakan untuk menandai halaman naskah, & bentuk tulisan naskah, apakah seperti penulisan cerita pada umumnya, ataukah berbentuk kolom-kolom hingga dalam satu halaman bisa terdapat dua atau lebih kolom tulisan (seperti syair). Selanjutnya kodikologi mengecek garis bantuan yang digunakan untuk mengatur tulisan, cap kertas (watermark dan countermark) yang menandai perusahaan penghasil kertas alas, ada atau tidaknya iluminasi (hiasan di pinggir naskah) dan ilustrasi (bagian yang berisikan gambar keterangan yang menjelaskan sesuatu dalam naskah). Kodikologi juga mencatat kerusakan-kerusakan yang ada pada manuskrip.

c. Pengertian Filologi

Secara etimologis, filologi berasal dari dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu *philos* yang berarti “yang tercinta” (*loved, beloved, dear, friend*) dan *logos* yang berarti “kata, artikulasi, alasan” (*word, articulation, reason*). Kata filologi mulai masuk dalam kosa kata bahasa Inggris pada abad ke-16 dalam pengertian “*love of literature*” (menyukai kesusastraan). Istilah dalam bahasa Latin, *philologia* dapat juga diartikan “*love of learning*” (senang belajar). Mulai abad ke-19, istilah “*love of learning and literature*” juga dipahami dalam pengertian sebagai kajian atas sejarah perkembangan bahasa (*the study of the historical development of languages*) (Lihat Siti Baroroh dkk. Baried, 1994 : 2)

Dalam pengertian umum, istilah Filologi dapat dianggap sebagai salah cabang dari ilmu-ilmu humaniora yang memfokuskan perhatian pada aspek bahasa dan sastra, terutama yang termasuk dalam kategori bahasa dan sastra klasik. Namun dalam pengertian yang lebih khusus, istilah Filologi merujuk pada cabang ilmu yang mengkaji teks beserta sejarahnya (tekstologi), termasuk di dalamnya melakukan kritik teks yang bertujuan untuk merekonstruksi keaslian sebuah teks, mengembalikannya pada bentuk semula, serta membongkar makna dan konteks yang melingkupinya (Oman Faturahman, 2010 : 8-10). Biasanya upaya rekonstruksi ini diterapkan pada teks-teks yang terdapat dalam naskah kuno dengan menggunakan metode tertentu dan disarkan pada vareasi bacaan yang terdapat di dalam sejumlah naskah salinannya.

Filologi terkadang juga dihubungkan dengan metode kajian teks yang disebut *higher criticism*, yakni sebuah metode telaah teks yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran nama pengarang, tanggal penulisan, dan asal-usul teks. Metode ini dengan sendirinya akan menghubungkan Filologi dengan telaah atas konteks teks yang dikajinya. Hanya saja dalam model seperti ini, seorang peneliti sering kali dihadapkan pada pilihan untuk juga melakukan interpretasi atas teksnya, sehingga perlu kehati-hatian ekstra agar ia tidak terlalu jauh melakukan penafsiran. Hal itu disebabkan filologi pada dasarnya berusaha menelusuri obyektifitas, sementara bentuk-bentuk penafsiran (*interpretation*) meniscayakan subyektifitas.

Dalam konteks ini, James Lockhart dan beberapa sarjana lainnya yang tergabung dalam mazhab Filologi Baru (*New Philology*) menolak sama sekali penelitian dengan menggunakan metode kritik teks yang disertai penafsiran, karena menurut pendapat mereka metode ini dapat merusak integritas teks melalui penafsiran yang dibuat oleh peneliti, sehingga pada akhirnya dapat mengacaukan keabsahan data di dalamnya (Oman Faturahman, 2010 : 11). Mazhab Filologi Baru ini merekomendasikan metode diplomatik dalam penelitian Filologi yang dilakukan dengan cara menampilkan teks apa adanya, tanpa ada koreksi teks (*emendation*) dari peneliti sama sekali.

Sementara mazhab Filologi Baru, ada mazhab Filologi Tradisional yang beranggapan bahwa jika terdapat variasi bacaan dalam sebuah salinan, maka telah terjadi kesalahan dan kekeliruan (*errors*) dari penyalin yang mutlak harus diluruskan, sehingga manuskrip yang mengandung kesalahan tersebut disebut sebagai manuskrip yang rusak (*corrupt*). Meskipun demikian, sebahagian pengkaji yang lain berpendapat bahwa variasi bacaan yang terdapat dalam salinan naskah manuskrip merupakan sebuah ‘kreasi’ penyalin sesuai dengan konteks ruang dan waktunya masing-masing. Sebagai konsekuensinya, variasi bacaan tersebut tetap patut diapresiasi sebagai hasil resepsi sang penyalin atas teks asal yang menjadi rujukannya. Pandangan ini telah melahirkan mazhab Filologi Modern (Siti Baroroh dkk. Baried dkk., 1994 : 6-7). Dengan demikian, Filologi Tradisional memiliki kecenderungan untuk berusaha menemukan bentuk mula teks, atau setidaknya merekonstruksi teks agar terbentuk sedekat mungkin aslinya, sedangkan Filologi Modern lebih mengarahkan hasil kerjanya untuk menemukan makna kreasi penyalin seperti tampak dalam versi teks yang dijumpainya.

Ilmu Filologi mengasumsikan bahwa dalam benda cagar budaya yang disebut naskah itu tersimpan beraneka ragam informasi menyangkut buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat istiadat, kegiatan sehari-hari, ajaran dan berbagai informasi lainnya yang terkait sebuah masyarakat tertentu pada masa lampau. Berbagai kandungan isi dalam naskah itulah yang kemudian disebut sebagai teks, dan menjadi obyek kajian Filologi (Siti Baroroh dkk. Baried, 1994: 6)

Dari kajian filologi diketahui manuskrip-manuskrip Indonesia terbagi atas 14 kategori, yaitu (1) naskah keagamaan, (2) naskah kebahasaan, (3) naskah filsafat dan folklore, (4) naskah mistik rahasia, (5) naskah mengenai ajaran moral, (6) naskah mengenai peraturan dan pengalaman hukum, (7) naskah mengenai silsilah raja-raja, (8) naskah mengenai bangunan dan arsitektur, (9) naskah

mengenai obat-obatan, (10) naskah mengenai arti perbintangan, (11) naskah mengenai ramalan, (12) naskah susastra, (13) naskah bersifat sejarah, dan (14) naskah mengenai perhitungan waktu (Trigangga, 2000).

C. Preservasi Naskah

Preservasi manuskrip atau pemeliharaan naskah sebagai “bentuk pelestarian” itu diletakkan secara linier dengan pengertian naskah klasik atau manuskrip. Preservasi naskah mencakup dua aspek, yaitu preservasi fisik naskah dan preservasi teks dalam naskah. Aspek pertama terdiri dari kegiatan konservasi dan restorasi. Sedangkan aspek kedua terdiri dari kegiatan digitalisasi, katalogisasi, dan riset filologi (Oman Fathurrahman, 2011).

Pelestarian fisik naskah lebih di tujukan pada pemeliharaan agar bentuk fisik suatu naskah tetap utuh dan tidak rusak, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan konservasi dan restorasi. Konservasi yaitu upaya perpanjangan usia naskah, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya; Difumigasi minimal satu tahun sekali, Disimpan dalam ruang khusus dengan suhu $\pm 16^{\circ}$ C (24 Jam) Kelembaban Udara antara 50-55%. Sebagai Benda Cagar Budaya yang disimpan di museum, koleksi kertas merupakan jenis koleksi yang paling peka terhadap kondisi lingkungan, baik kondisi fisis, kimia, maupun biotis (Budiharja, ddk, 2009: 86-87). Kertas akan mengalami perubahan warna atau pemudaran yang dikenal dengan istilah fotolisa atau reaksi fotokimia akibat factor fisis, akibat faktor kimiawi akan mengalami keasaman, sedangkan akibat faktor biotis seperti pertumbuhan jamur mengakibatkan kertas menjadi lapuk. Masalah lain yang perlu diperhatikan terkait konservasi kertas adalah tinta yang digunakan untuk menulis dokumen, ada jenis tinta yang tidak larut dalam air, ada yang sebagian yang larut, dan ada pula tinta yang larut seluruhnya.

Langkah awal yang harus dilakukan untuk penanganan konservasi kuratif adalah mula-mula melakukan pembersihan secara mekanis untuk menghilangkan akumulasi debu dan kotoran yang menempel pada permukaan kertas. Selanjutnya dilakukan fumigasi dalam ruang tertutup rapat untuk membunuh jenis-jenis serangga dalam segala tingkatannya, khususnya tingkatan telur dan larva dengan menggunakan bahan kimia. Setelah selesai tindakan fumigasi, koleksi kertas dikeluarkan dan diangin-anginkan dalam ruangan tanpa cahaya.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap keasaman kertas dan pengujian terhadap kualitas tinta yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis tinta tersebut larut, tidak larut, atau larut sebagian dalam air. Hal ini berguna untuk menentukan metode yang digunakan apakah metode pencucian, penyemprotan, atau menggunakan pencucian dengan gas. Apabila dari hasil pengujian jenis tinta yang digunakan tidak larut dalam air maka digunakan metode pencucian, sementara itu apabila tintanya bersifat larut sebagian maka digunakan metode penyemprotan, sedangkan apabila tinta yang digunakan larut dalam air maka digunakan metode pencucian dengan gas. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah dengan cara laminasi, atau jika diperlukan dengan cara konsolidasi menggunakan bahan thermoplastic yang bersifat “reversible”.

Selain melakukan konservasi, pelestarian fisik naskah yang bertujuan untuk pemeliharaan agar bentuk fisik suatu naskah agar tetap utuh dan tidak rusak adalah

melakukan restorasi. Restorasi adalah upaya merawat dan mengembalikan keutuhan kertas dan jilidannya sehingga diharapkan bisa bertahan lebih lama.

D. Metode Preservasi Teks Dalam Naskah

Pelestarian teks dalam naskah merupakan suatu upaya melestarikan teks-teks yang terkandung di dalamnya melalui pembuatan salinan (*backup*) dalam media lain, sehingga paling tidak kandungan isi khazanah naskah itu tetap dapat dilestarikan meskipun seandainya fisik naskahnya musnah akibat rusak atau bencana. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: **Pertama**, digitalisasi. Pelaksanaan digitalisasi naskah atau dokumen dapat menggunakan dua jenis alat kamera dan mesin *scanner*. **Kedua**, disalin Ulang. Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar isi informasi dalam suatu informasi dapat diselamatkan dan informasi yang terkandung dapat di akses walaupun keadaan fisiknya telah rusak atau telah hilang. **Ketiga**, dialihaksarakan. Dengan dialih aksarakannya naskah diharapkan orang yang tidak bias membaca naskah dalam aksara arab atau jawa masih dapat mengakses dan membaca suatu naskah. **Keempat**, Diterjemahkan. Penerjemahan suatu naskah diperlukan agar orang atau pencari informasi bisa mempelajari suatu naskah walau tidak dapat membaca aksara dan sastra yang tertulis

Sementara itu, berbagai upaya pemeliharaan (preservasi) naskah kuno tulisan tangan telah dilakukan berbagai pihak, khususnya oleh perpustakaan dan lembaga arsip penyimpanan naskah. Upaya tersebut mencakup restorasi, konservasi, dan pembuatan salinan (*backup*) naskah dalam bentuk media lain. Pada tahun 1980-an hingga akhir tahun 1990-an, upaya pembuatan salinan naskah dilakukan melalui media microfilm. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, aktivitas alih media naskah pun mengalami revolusi penting pada awal milenium kedua, yakni dengan digunakannya teknologi digital dalam pembuatan salinan naskah, baik melalui kamera digital maupun mesin scanner.

Secara kelembagaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) barangkali merupakan lembaga pertama yang melakukan program digitalisasi naskah-naskah Nusantara. Sejak dicanangkannya program digitalisasi naskah pada sekitar tahun 2003, dan mulai intensif pada tahun 2006, hingga tahun 2009, Perpusnas sudah mendigitalisasi kurang lebih 1.300 naskah. Sementara itu, hingga akhir tahun 2009 ini, konon Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama telah berhasil mendigitalisasi tidak kurang dari 500 naskah keagamaan Nusantara, yang berasal dari berbagai daerah, seperti Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, dan lainnya. Pada level universitas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Kebudayaan (FIB), Universitas Indonesia (UI) Depok mungkin juga dapat dianggap sebagai yang pertama melakukan program digitalisasi naskah kuno tersebut dengan sekitar 1.962 judul telah didigitalisasi.

Pengalaman digitalisasi naskah Nusantara yang dilakukan kalangan masyarakat, peneliti, dan pemerhati naskah Nusantara, harus diakui jauh lebih dinamis dibanding dengan apa yang dilakukan pada level lembaga. Nsmun persoalannya adalah bahwa Perpusnas, dan mungkin Arsip Nasional, sebagai lembaga representasi Negara yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen-dokumen penting bangsa ini, belum terlibat dalam berbagai kegiatan digitalisasi naskah Nusantara tersebut,

sehingga siapa pun lembaga atau masyarakat yang melakukannya, kedua lembaga Negara ini dapat turut menyimpan salah satu set salinan digital naskah dari setiap program digitalisasi yang dilakukan, seperti halnya terjadi pada program pembuatan microfilm pada tahun 1980-1990an. Jika tidak, koleksi digital naskah Nusantara di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional akan kalah lengkap dibanding koleksi Perpustakaan the British Library, Leipzig University, atau lembaga asing penyandang dana lainnya.

E. Penutup

Banyaknya naskah klasik yang masih tersimpan di kalangan masyarakat atau perseorangan merupakan realitas yang mengharuskan adanya upaya penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan. Kondisi ini menuntut adanya upaya preservasi naskah klasik itu dari kepunahan, baik karena dimakan usia ataupun karena ulah oknum yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi semata. Upaya preservasi manuskrip atau pemeliharaan naskah klasik dan / atau manuskrip mencakup dua aspek, yaitu preservasi fisik naskah dan preservasi teks dalam naskah. Aspek pertama terdiri dari kegiatan konservasi dan restorasi. Sedangkan aspek kedua terdiri dari kegiatan digitalisasi, katalogisasi, dan riset filologi. Dalam konteks inilah diperlukan usaha bersama dari lembaga lembaga yang terkait dengan preservasi naskah klasik untuk membangun suatu sistem yang memungkinkan manuskrip-manuskrip Nusantara yang jumlahnya sangat banyak dapat diakses dengan mudah. Hal ini perlu segera dilakukan karena, penggunaan manuskrips sebagai sumber penelitian adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengklaim orisinalitas di dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rustam, Hermansyah, Erwin dan Rusdi Sulaiman. 2010. *Islam Sufistik di Kalimantan Barat : Studi Filologi atas Naskah H. Muhammad Saad Selakau, Sambas*.
- Amin, Faizal. 2009. "Pergeseran Literatur Pondok Pesantren di Kalimantan Barat". Laporan Penelitian Libang Lektor Jakarta.
- Alwasilah, Haidar. 2005. *Pengantar Penelitian Linguistik Terapan*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII : Akar Pembaruan islam Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana.

- Bakalla, H.M.1990. *Pengantar Penelitian Studi Bahasa Arab*. Jakarta: Harjuna Dwitunggal.
- Baried, Siti Baroroh dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Chambert-Loir, Henri dan Oman Fathurahman. 1999. *Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia*. Jakarta: Encole Francaise d'Extreme-Orient-Yayasan Obor Indonesia.
- Dahri, Harapandi, dkk. 2009. *Untaian Mutiara dalam Khasanah Naskah Nusantara*. Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Deroche, Francois, 2006. *Islamic Codicology: An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script*. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation. Edisi Bahasa Arab diterbitkan oleh penerbit yang sama pada tahun 2005 dengan judul *al-Madkhal ila 'Ilm al-Kitab al-Makhtut bi al-Harf al-'Araby*, diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Ayman Fuad Sayyid.
- Ekadjati, Edi S (Ed.). 1998. *Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Fathurahman, Oman. 2010. *Filologi dan Islam Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Fathurahman, Oman. 2011. “Pengantar Teori dan Metode Filologi”, Handout Presentasi yang disampaikan pada Diklat Peneliti Museum Keagamaan di kampus Pusdiklat Kemenag RI di Jakarta, 26 September s.d. 10 Oktober 2011
- Hermansyah, Erwin dan Rusdi Sulaiman. 2010. Naskah Abdul Malik bi Haji Abu bakar Kru. Dlm. *Jurnal Penelitian Keagamaan*. IAIN Mataram
- Jabali, Fuad. “Manuskrip dan Orisinalitas Penelitian” dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2010. Halaman 1-30.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujati, 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*, Depok: Fakultas Sastra UI
- Puslitbang Lektur Keagamaan. 1999. *Katalog Naskah Kuno*. 2 Jilid. Jakarta.
- Puslitbang Lektur Keagamaan. 2007. *Laporan Hasil Penelitian Naskah Klasik Keagamaan Nusantara*. Jakarta.
- Rahman, Ahmad. “Lektur Keagamaan dalam Naskah Klasik Sulawesi Selatan”, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010. Halaman 183-206.

- Rukmi, Maria Indra. 1997. *Penyalinan Naskah Melayu di Jakarta pada Abad XIX: Naskah Algemeene Secretarie Kajian dari Segi Kodikologi*. Depok : Fakultas Sastra UI.
- Saefullah, Asep. “Tradisi Produksi Naskah Keagamaan di Jawa Barat: Studi Kasus di Cianjur”, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010. Halaman 251-282.
- Sweeney, Amin. “Pernaskahan Melayu dan Masa Depan Bangsa Indonesia” dalam *Jumanta: Jurnal Manuskrip Nusantara*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2010. Hal. 155-177.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tjandrasasmita, Uka. 2006. *Kajian Naskah-naskah Klasik dan Penerapannya bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 2011. Jakarta: Dirjen Sejarah dan Purbakala Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

Websites:

www.manassa.or.id

www.melayuonline.com

<http://naskahkuno.blogspot.com/>

<http://ppim.or.id>

<http://www.republika.co.id/>

http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/daiber/db_index.html

<http://tiim.ppim.or.id/index.php?filterBy=printed&printed=2011101210030511>

<http://yusriadi bong.blogspot.com/2009/07/naskah-klasik-dari-kalbar.html>